



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Bin Budi Kuncahyo
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunungsari Indah Blok Jj/15 RT.04 RW.08
Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Kota
Surabaya dan Tinggal di Jl. Granit Nila Kota Baru
Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rudy Suprayitno, S.H. dan rekan, Advokat yang tergabung dalam YLBH Fajar Trilaksana yang beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.sus/2023/PN Gsk tanggal ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO Als. ANGAER Bin BUDI KUNCAHYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO Als. ANGAER Bin BUDI KUNCAHYO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak maybelline yang didalamnya berisi 6 (enam) poket shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,32$ gr; $\pm 0,33$ gr : $\pm 0,32$ gr : $\pm 0,63$ gr ; $\pm 0,63$ gr dan $\pm 0,38$ gr sehingga berat total 2,61 gr;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik berisi lakban hitam dan klip plastik kosong;
 - seperangkat alat hisap shabu;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung type C2 warna gold dengan nomor 083856908714;
 - 2 (dua) buah sendok shabu
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;
 - Dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada tuntutan pidana semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO Als. ANGAER Bin BUDI KUNCAHYO pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan berat netto $\pm 0,375$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram, dengan berat netto $\pm 0,135$ (nol koma seratus tiga puluh lima) gram, dengan berat netto $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, dengan berat netto $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram, dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh puluh delapan)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



gram, dengan berat netto \pm 0,071 (nol koma nol tujuh puluh satu) gram
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. SULTON (DPO) melalui komunikasi telepon dengan berkata : “mas kulo nyeleh duit wonten ta” (mas saya mau pinjam uang ada kah), Sdr. SULTON menjawab : “onok gawe opo” (ada buat apa), Terdakwa berkata : “onok butuhe mas tak bayar tg cicil seminggu 100” (ada kebutuhan mas saya bayar dengan mencicil seminggu 100), kemudian Sdr. SULTON berkata : “tapi kerjo o sek, tulungono aku” (tapi kerja dulu, tolong saya) Terdakwa menjawab : “yowes mas” (ya sudah mas), selang 30 menit kemudian Terdakwa menerima pesan WhatsApp berupa shareloc dari Sdr. SULTON dan Sdr. SULTON menyuruh Terdakwa mengambil shabu di daerah Makam Pacar kembang-Surabaya, kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa sampai di lokasi Makam Pacarkembang-Surabaya, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan berupa 1 bungkus Rokok sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip shabu yang berada di bawah batu nisan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. SULTON dengan berkata : “mas iki ranjauan e tag gowo” (mas ini ranjauannya saya bawa) dan Sdr. SULTON berkata : “yawes enteni” (ya sudah tunggu), kemudian Sdr. SULTON berkata lagi : “sing siji delehen daerah maspion sidoarjo dan sing sijine delehen daerah demak surabaya terus sing 1 gowoen” (yang 1 taruh di daerah Maspion dan yang 1 taruh daerah Demak Surabaya dan yang 1 kamu bawa), setelah itu Terdakwa mengirimkan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu tersebut ditempat sesuai petunjuk dari Sdr. SULTON dan setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) plastik shabu sebagai upah dari Sdr. SULTON tersebut, sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) klip shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip dengan menggunakan timbangan elektrik, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Defian Ramadhani Als Defian (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan berkata : “ngger awakmu enek barang ready ta” (ngger kamu ada shabu kah), Terdakwa berkata : “gawe sopo” (buat siapa) kemudian Terdakwa berkata : “gawe koncoku” (buat teman saya), Terdakwa berkata : “yowes reneo nang omah” (ya sudah kamu kesini ke rumah), kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Defian Ramadhani Als Defian datang ke rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



untuk membeli shabu paket sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Defian Ramadhani Als Defian meminta shabu tester secara gratis, kemudian Terdakwa mengambil sebagian dari shabu tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip lagi dan setelah menjadi 2 (dua) klip diserahkan kepada saksi Defian Ramadhani Als Defian, kemudian saksi Defian Ramadhani Als Defian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi Defian Ramadhani Als Defian pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, datang Petugas Kepolisian dari Polda Jatim dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeedahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak maybelline yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus klip plastik yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor masing-masing : $\pm 0,32$: $\pm 0,33$: $\pm 0,32$: $\pm 0,63$: $\pm 0,63$ dan $\pm 0,38$ Gram (dengan total keseluruhan sebanyak 2,61 gram beserta bungkusnya), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kaleng plastik yang berisi lakban hitam dan klip plastik kosong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap shabu, di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada di samping Terdakwa pada saat duduk di dalam rumah, uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu, dan 1 (satu) buah HP Samsung type J2 warna gold dengan nomor 083856908714 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi shabu tersebut, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09271/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19394/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,375 gram; = 19395/2022/NNF :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,135 gram; = 19396/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,075 gram; = 19397/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,085 gram; = 19398/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram; = 19399/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,071 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANGGER BAGOS SUKMO KUNCAHYO Als. ANGAER Bin BUDI KUNCAHYO pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan berat netto \pm 0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram, dengan berat netto \pm 0,135 (nol koma seratus tiga puluh lima) gram, dengan berat netto \pm 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, dengan berat netto \pm 0,085 (nol koma nol delapan puluh lima) gram, dengan berat netto \pm 0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram, dengan berat netto \pm 0,071 (nol koma nol tujuh puluh satu) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap saksi Defian Ramadhani Als Defian (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di area SPBU Jl. Driyorejo kota Gresik karena kedapatn

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



menguasai narkotika jenis shabu dan berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 17.00 Wib tim dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di di Jl Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dan pada saat dilakukan penggeedahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak maybelline yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing : $\pm 0,32$: $\pm 0,33$: $\pm 0,32$: $\pm 0,63$: $\pm 0,63$ dan $\pm 0,38$ Gram (dengan total keseluruhan sebanyak 2,61 gram beserta bungkusnya), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kaleng plastik yang berisi lakban hitam dan klip plastik kosong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap shabu, di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada di samping Terdakwa pada saat duduk di dalam rumah, uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu, dan 1 (satu) buah HP Samsung type J2 warna gold dengan nomor 083856908714 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi shabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SULTON (DPO) dan Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu pada saksi Defian Ramadhani Als Defian Â dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 1 (satu) klip dan 1 (satu) klip lagi diberikan secara Cuma-cuma kepada saksi Defian Ramadhani Als Defian, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09271/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19394/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,375$ gram; = 19395/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,135 gram; = 19396/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram; = 19397/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram; = 19398/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram; = 19399/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ONNY ADI ANUGERAH, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga membawa dan memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Aipda Eko Prasetya W yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Jatim pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Granit Nila Kota Baru Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa hasil dari pengembangan perkara setelah penangkapan Sdr. Defian Ramadhani als. Defian di area SPBU Jl. Driyorejo
 - Bahwa Sdr. Defian Ramadhani als. Defian membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak maybelline yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing : $\pm 0,32$: $\pm 0,33$: $\pm 0,32$: $\pm 0,63$: $\pm 0,63$ dan $\pm 0,38$ Gram (dengan total keseluruhan sebanyak 2,61 gram beserta bungkusnya), 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) kaleng plastik yang berisi lakban hitam dan klip plastik kosong, 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap shabu, di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam , uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Samsung type J2 warna gold dengan nomor 083856908714;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sul-ton pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 06.00 WIB di area pemakaman Pacarkembang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. DEFIAN RAMADHANI Als DEFIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Jatim pada Hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB di area SPBU Kota Baru Driyorejo;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan berat $\pm 0,39$ (nol koma tiga sembilan) gram dan $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara menelepon Terdakwa ada sabu, Terdakwa tanya "buat siapa", Saksi menjawab "buat temanku " kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya dan setelah Saksi sudah sampai di rumahnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sul-ton;
- Bahwa Saksi membelikan temannya yang bernama Mega, uangnya dari Sdr. Mega dan Mega seringkali minta tolong dibelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu setelah itu Terdakwa ditangkap di rumahnya;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU tidak ada hubungannya dengan Narkoba dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa belum dikonsumsi bersama Mega;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diajukan di persidangan karena saat ditangkap kedapatan membawa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,32$: $\pm 0,33$: $\pm 0,32$: $\pm 0,63$: $\pm 0,63$ dan $\pm 0,38$ Gram berikut bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 29 September 2022 sekitar jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Sulton pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 06.00 Wib dengan cara dirinjau di area Makam Pacarkembang – Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya komunikasi dengan Sdr. Sulton melalui *handphone* menggunakan aplikasi *whatsapp* pinjam uang kepada Sdr. Sulton, oleh Sdr. Sulton, Terdakwa disuruh kerja dahulu untuk mengantar narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dikirim oleh Sdr. Sulton lokasi melalui *whatsapp* yaitu lokasi makam pacar kembang Surabaya;
- Bahwa sampai di lokasi makam Pacarkembang Surabaya tepatnya di bawah batu nisan Terdakwa mengambil ranjauan berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip shabu, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sulton, Sdr. Sulton mengatakan yang satu buat Terdakwa, yang satu taruh di daerah Maspion Sidoarjo dan satu ditaruh di daerah Demak Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut ditempat sesuai petunjuk dari Sdr. Sulton lalu Terdakwa pulang membawa 1 (satu) plastik shabu sebagai upah;
- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa membagi atas 1 (satu) klip shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) klip dengan menggunakan timbangan elektrik, kemudian pada sekira jam 11.00 Wib Sdr. Defian Ramadhani menghubungi Terdakwa bertanya ada narkoba jenis sabu atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa ada dan Terdakwa menyuruh Sdr. Defian Ramadhani datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil.
- Bahwa Saksi Defian Ramadhani membeli narkoba jenis sabu 1 paket sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, lalu Saksi Defian Ramadhani meminta narkoba jenis sabu tester gratis, lalu Terdakwa mengambil sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik klip lagi sehingga menjadi 2 (dua) klip kemudian diserahkan pada Saksi Defian Ramadhani dan Saksi Defian

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Ramadhani menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- setelah itu Sdr. Defian Ramadhani langsung pergi;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa di bidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09271/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19394/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,375 gram; = 19395/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,135 gram; = 19396/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,075 gram; = 19397/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram; = 19398/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram; = 19399/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,071 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak maybelline yang didalamnya berisi 6 (enam) poket shabu dengan berat masing-masing + 0,32 gr; + 0,33 gr : + 0,32 gr: + 0,63gr ; + 0,63 gr dan + 0,38 gr sehingga berat total 2,61 gr;
2. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
3. 1 (satu) timbangan elektrik;
4. 1 (satu) buah kaleng plastik berisi lakban hitam dan klip plastik kosong;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



5. seperangkat alat hisap shabu;
6. 1 (satu) buah HP Samsung type C2 warna gold dengan nomor 083856908714;
7. 2 (dua) buah sendok shabu
8. uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 300.000,- hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Onny Adi Anugerah, S.E. dan Tim Polda Jawa Timur pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa, di Jl Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah didapat barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip, dengan berat netto masing-masing;
 - o $\pm 0,375$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram,
 - o $\pm 0,135$ (nol koma seratus tiga puluh lima) gram,
 - o $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram,
 - o $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram,
 - o $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram,
 - o $\pm 0,071$ (nol koma nol tujuh puluh satu) gram.

yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak maybelline

- 1 (satu) timbangan elektrik,
- 1 (satu) kaleng plastik yang berisi lakban hitam dan klip plastik kosong,
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik,
- seperangkat alat hisap shabu, di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam,
- uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu,
- 1 (satu) buah HP Samsung type J2 warna gold dengan nomor 083856908714;
- Bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09271/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19394/2022/NNF :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,375 gram; = 19395/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,135 gram; = 19396/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,075 gram; = 19397/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,085 gram; = 19398/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,078 gram; = 19399/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,071 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa barang tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Sul-ton dengan cara Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip di dalam bungkus rokok sampoerna mild secara "ranjau" di bawah batu nisan, di lokasi makam Pacarkembang-Surabaya, setelah Terdakwa menghubungi melalui aplikasi *whatsapp* pada pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kemudian melaksanakan sesuai perintah Sdr. Sul-ton, yaitu menaruh 2 (dua) paket secara "ranjau", 1 (satu) paket di daerah Maspion dan yang 1 (satu) paket di daerah Demak Surabaya, sedangkan 1 (satu) paket untuk Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa 1 (satu) paket milik Terdakwa tersebut kemudian dibagi menjadi 7 (tujuh) klip dengan menggunakan timbangan elektrik;
- Bahwa 1 (satu) paket kemudian dibeli oleh saksi Defian Ramadhani Als Defian pada pukul 15.30 Wib datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan tidak bekerja di bidang kesehatan atau pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Bin Budi Kuncahyo yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu bertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 7

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Onny Adi Anugerah, S.E. dan Tim Polda Jawa Timur pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa, di Jl Granit Nila, Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Saat digeledah badan dan rumah Terdakwa didapat barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip, dengan berat netto masing-masing;

- o $\pm 0,375$ (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram,
- o $\pm 0,135$ (nol koma seratus tiga puluh lima) gram,
- o $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh puluh lima) gram,
- o $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan puluh lima) gram,
- o $\pm 0,078$ (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram,
- o $\pm 0,071$ (nol koma nol tujuh puluh satu) gram.

yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah kotak maybelline, disamping itu juga ditemukan:

- 1 (satu) timbangan elektrik,
- 1 (satu) kaleng plastik yang berisi lakban hitam dan klip plastik kosong,
- 2 (dua) buah sendok shabu terbuat dari sedotan plastik,
- seperangkat alat hisap shabu, di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam,
- uang tunai pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu,
- 1 (satu) buah HP Samsung type J2 warna gold dengan nomor 083856908714;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09271/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 19394/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,375$ gram; = 19395/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,135$ gram; = 19396/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram; = 19397/2022/NNF :



berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram; = 19398/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram; = 19399/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja dibidang swasta dan tidak berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Sulton dengan cara Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip di dalam bungkus rokok sampoerna mild secara "ranjau" di bawah batu nisan, di lokasi makam Pacarkembang-Surabaya, setelah Terdakwa menghubungi melalui aplikasi *whatsapp* pada pukul 04.00 WIB. Terdakwa kemudian melaksanakan sesuai perintah Sdr. Sulton, yaitu menaruh 2 (dua) paket secara "ranjau", 1 (satu) paket di daerah Maspion dan yang 1 (satu) paket di daerah Demak Surabaya, sedangkan 1 (satu) paket untuk Terdakwa sebagai upah, sehingga perbuatan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu terdakwa tersebut termasuk peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket milik Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) klip dengan menggunakan timbangan elektrik miliknya. Bahwa 1 (satu) paket kemudian dibeli oleh saksi Defian Ramadhani Als Defian pada pukul 15.30 Wib datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah saksi Defian Ramadhani Als Defian tanya kepada Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah menjual narkotika, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tanpa hak telah mengedarkan dan menjual



narkotika golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak maybelline yang didalamnya berisi 6 (enam) poket shabu dengan berat masing-masing + 0,32 gr; + 0,33 gr : + 0,32 gr: + 0,63gr ; + 0,63 gr dan + 0,38 gr sehingga berat total 2,61 gr;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah kaleng plastik berisi lakban hitam dan klip plastik kosong;
- seperangkat alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah HP Samsung type C2 warna gold dengan nomor 083856908714;
- 2 (dua) buah sendok shabu



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prekursor narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Angger Bagos Sukmo Kuncahyo Bin Budi Kuncahyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak maybelline yang didalamnya berisi 6 (enam) poket shabu dengan berat masing-masing $\pm 0,32$ gr; $\pm 0,33$ gr : $\pm 0,32$ gr: $\pm 0,63$ gr ; $\pm 0,63$ gr dan $\pm 0,38$ gr sehingga berat total 2,61 gr;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik berisi lakban hitam dan klip plastik kosong;
 - seperangkat alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah HP Samsung type C2 warna gold dengan nomor 083856908714;
 - 2 (dua) buah sendok shabuDirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rina Indrajanti, S.H., M.H., M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Sarudi, S.H

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Panitera Pengganti,

Siswanto, SH